



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 321 TAHUN 2020
T E N T A N G
TIM PENGELOLA WEBSITE
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan data yang akurat melalui website di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin khususnya website www.banjarmasinkota.go.id kota Banjarmasin perlu membentuk tim pengelola Website ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelola Website Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 10)

- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola website Kota Banjarmasin (www.Banjarmasinkota.go.id) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini

KEDUA : Tim Pengelola website sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pengolahan Data dan Pelaporan;
- b. menyusun pedoman kerja tentang pengumpulan, verifikasi, perekaman, dan pengendalian data hasil rekaman agar tersedianya data yang ada dapat di akses secara on line;
- c. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan;
- d. mengumpulkan, mengolah dan memilah data yang diperoleh sehingga menjadi data siap saji yang diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi terkait;
- e. mengelola, menjaga dan mengawasi data yang tersimpan agar tetap bisa dipakai dan ditampilkan sewaktu-waktu serta sebagai bahan untuk pembuatan laporan tahunan serta mengendalikan Security Networking agar data-data yang bersifat rahasia dapat terjaga kerahasiaannya;
- f. melakukan pengendalian data dimulai dari pengumpulan, pembersihan, perekaman guna mengupdatekan data-data;
- g. merancang sistem performance data/informasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar terwujudnya sumber data dan informasi yang terpadu;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pengumpulan, verifikasi, perekaman dan pengendalian data hasil rekaman agar berjalan dengan baik;

- i. menginput data yang telah diolah untuk disimpan di media penyimpanan yang telah disediakan dan di upload ke website resmi Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan klasifikasi data yang telah ditentukan;
- j. mengendalikan Security Networking agar data-data yang bersifat rahasia dapat terjaga kerahasiaannya;
- k. mengelolah Website Pemerintahan Kota Banjarmasin www.banjarmasinkota.go.id sehingga selalu up to date;
- l. melaksanakan kegiatan penyajian dan perluasan data melalui website www.banjarmasinkota.go.id;
- m. membantu pembuatan Sub Domain untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang belum membuat website dan membantu proses meng-upload data , meng-update data yang diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- n. mengelola Hosting yang digunakan untuk keperluan pengembangan website yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 cq. Anggaran Kegiatan Pengembangan Ekosistem e-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 18 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 321 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH HONOR	KET.
1.	NOOR HIDAYAT, S.KOM	Staf Honorer	WEB ADMIN	Rp. 350.000,- (Perbulan)	
2.	MUHAMMAD ZAHIDI BISYRI MUTTASIMI, S.Pd	Staf Honorer	WEB ADMIN	Rp. 350.000,- (Perbulan)	
3.	M. HENDRA HIDAYAT, A.Md	Staf Honorer	WEB DEVELOPER	Rp. 300.000,- (Perbulan)	
4.	RIDHO SAPUTRA, A.Md	Staf Honorer	WEB DEVELOPER	Rp. 300.000,- (Perbulan)	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA